

Ekspresi Agama di Ruang Publik: Kajian Kritis Terhadap Pemikiran

Jurgen Habermas dalam Sistem Demokrasi di Indonesia

Oleh: Eduardus Suriyanto (21757032)

Pendahuluan

Agama selalu menjadi pembicaraan menarik, baik di ruang publik maupun privat. Tulisan ini membahas tentang kajian agama di ruang publik dari perspektif Jurgen Habermas. Pemikiran Habermas tentang ruang publik tersaji dalam karyanya, *Strukturwandel der Öffentlichkeit* yang diterbitkan pada tahun 1962.¹ Secara ringkas dapat dikatakan ada dua tema pokok yang dikemukakan Habermas dalam buku tersebut yakni pertama, analisisnya mengenai asal mula ruang publik borjuis; kedua, perubahan struktural ruang publik di zaman modern yang ditandai oleh bangkitnya kapitalisme, industri kebudayaan, dan makin kuatnya posisi organisasi-organisasi yang bergerak dalam ekonomi serta kelompok bisnis besar dalam kehidupan publik. Pada analisis yang kedua tersebut organisasi ekonomi besar dan institusi pemerintah mengambil alih ruang publik, sementara warga negara cukup senang menjadi konsumen barang, jasa, administrasi politik dan tontonan publik.² Dalam konteks isu inilah, penulis ingin membahas posisi agama di ruang publik yang akan dilihat dalam perspektif Jurgen Habermas. Filsuf yang lahir pada tahun 1929 ini merupakan salah seorang filsuf kontemporer yang akhir-akhir ini banyak mencurahkan usahanya untuk menjawab persoalan-persoalan sosial politik kontemporer di atas tradisi Teori Kritis.³ Habermas lebih mengaitkan ruang publik dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan para warga negara (*private sphere*) datang bersama-sama mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya untuk membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif. Ruang publik borjuis dipahami sebagai ruang orang-orang privat yang berkumpul sebagai publik (“...*the sphere of private people come together as a public;...*”).⁴

Menurut Habermas, ruang publik borjuis muncul sebagai akibat dari ciri utama masyarakat kapitalisme pada abad ke-18, yang karena kekayaan dan pendidikan yang mereka miliki berjuang dan melepaskan ketergantungan dari gereja dan negara yang begitu mendominasi kehidupan publik. Habermas menyatakan: *Between the 16th and the 18th c.s,*

¹ Jurgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, (Cambridge MIT Press, 1991).

² *Ibid.*, hlm. 3.

³ Irfan Noor, “Agama, Ruang Publik Dan Post-Sekularisme: Perspektif Diskursus Jurgen Habermas” *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 11:1 (Ushuluddin: Januari 2012), hlm. 61-87.

⁴ Jurgen Habermas, *op. cit.*, hlm. 27.

“‘Private’ designated the exclusion from the sphere of the state apparatus; for ‘public’ referred to the state that in the meantime had developed, under absolutism, into an entity having an objective existence over against the person of the ruler”.⁵ Di sini ruang publik mencakup organ-organ penyedia informasi dan perdebatan politis seperti surat kabar, jurnal, lembaga-lembaga diskusi politis seperti parlemen, klub-klub politik, klub-klub sastra, perkumpulan-perkumpulan publik, rumah minum dan warung kopi, balai kota, dan tempat-tempat publik lainnya yang menjadi ruang terjadinya diskusi sosial politik. Habermas lebih mengaitkan ruang publik dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan para warga negara (private sphere) datang bersama-sama mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya untuk membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif. Ruang publik borjuis dipahami sebagai ruang orang-orang privat yang berkumpul sebagai publik (“...the sphere of private people come together as a public;...”).⁶

Agama dan Ruang Publik⁷

Jose Casanova mengajak kita untuk lebih kritis dan mampu membedakan tiga makna sekularisasi dengan konotasi yang berbeda, yaitu sekularisasi sebagai proses kemunduran keyakinan dan praktek agama dalam masyarakat modern, sekularisasi sebagai bentuk privatisasi agama, dan sekularisasi sebagai pembedaan antara ruang sekuler yaitu negara, ekonomi, dan pengetahuan. Ketiga, Sherkat menjelaskan tentang sosialisasi agama yaitu proses interaktif di mana para agen sosial dapat mempengaruhi keyakinan beragama seorang individu dan pemahaman agamanya. Melihat agama di ruang publik dari sudut pandang yang berbeda, yang membuat kita lebih kritis dalam melihat dan memandang sebuah agama.⁸ Dalam pembahasan agama di ruang publik Furseth dkk. menjelaskannya dengan lima bentuk bahasan, yaitu agama legal (sah) dalam sebuah negara, civil religion, religious nationalism, agama publik dan legitimasi agama, dan political power (Furseth dkk., 2006: 98).⁹ Pertama adalah agama yang sah yang telah diakui oleh negara. Bahwa setiap negara memiliki agama-agama legal yang telah diakui dan dizinkan oleh negara untuk tetap berkembang, memiliki penganut, melakukan ritual ibadah keagamaan, dan dilindungi oleh negara. Kedua adalah

⁵*Ibit.*, hlm. 11.

⁶*Ibit.*, hlm. 27.

⁷ Hanifa Maulidia, “AGAMA DI RUANG PUBLIK Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Furseth, Casanova, dan Sherkat”, *Jurnal Sosiologi USK*, 12:3 <<https://jurnal.unsyiah.ac.id/JSU/article/view/11696/0>>. diakses pada 30/11/2022.

⁸ Jose Casanova, “Rethinking Secularization: A Global Comparative Perspective” dalam Hedgehog Review. *Critical Reflexion on Contemporary Culture After Secularization*. Charlottesville, USA: *Institute for Advance Studies in Culture* (2006).

⁹ Furseth et al., *An Introduction To The Sociology of Religion* (England: Asgathe Publishing Limited, 2006), hlm. 98.

masyarakat beragama, yaitu para penganut dari setiap agama sah tersebut. Ketiga adalah nasionalisme keagamaan. Bahwa setiap agama pasti memiliki rasa kesadaran dan nasionalisme yang tinggi akan agama yang dianutnya. Keempat adalah agama publik, yaitu agama yang tersebar dan diakui publik, dan kelima adalah kekuasaan politik. Bahwa kekuasaan politik sangat berpengaruh bagi keberadaan agama dan pengakuan agama di ruang publik. Jika para aktor politik mendukung agama tersebut, maka peluang agama akan bisa diakui dan bebas beraktivitas di ruang publik akan lebih besar, begitu juga kebalikannya. Selain itu, agama juga bisa dimanfaatkan oleh para aktor politik untuk mempertahankan kekuasaannya, bahkan menaikkan posisi, status, dan wewenangnya. Kelima bahasan tersebut adalah penjelasan Furseth mengenai agama di ruang publik.

Privatisasi Agama

Adanya pembatasan masyarakat dalam melakukan aktivitas keagamaan juga akan mengarah kepada pembatasan masyarakat sipil akan hak politik dan kewarganegaraan agama. Hal ini pada dasarnya melanggar pentingnya demokratis dalam masyarakat sipil. Masyarakat tidak bebas melakukan aktivitas dan ritual keagamaannya di ruang publik karena agama adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan di ruang privat. Selanjutnya dengan adanya aturan untuk memproteksi dari kekejaman agama mayoritas juga akan menjadi aturan demokratis untuk membela diri dari sistem demokrasi mayoritas.

Menurut Jurdi (2010) jika para elit Islam yang sedang berkuasa baik di lingkungan legislatif, eksekutif, dan yudikatif mampu membuat kebijakan dan dapat menjalankan kehidupan yang religius sesuai dengan makna substantifnya maka upaya untuk membentuk suatu sistem sosial, sistem politik, dan sistem budaya yang kuat secara teologis dan sosiologis, tentunya akan mendorong negara menerapkan suatu kebijakan yang berwajah sosial kemanusiaan yang juga dapat membantu masyarakat yang berasal dari kalangan tidak mampu. Jadi privatisasi agama dibentuk dan dikonstruksi oleh para penguasa yang sedang berkuasa saat itu.¹⁰

Agama adalah salah satu bentuk identitas yang dimiliki oleh individu dan kelompok. Menurut Furseth, dkk. (2006)¹¹ terdapat lima bentuk ekspresi agama di ruang publik. Pertama adalah interaksi antara Negara dan terbangunnya organisasi agama mayoritas yang didiskusikan dalam konteks relasi church-state. Kedua adalah masyarakat beragama. Ketiga

¹⁰ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial* (Jakarta: Kencana 2010), hlm.89.

¹¹ Furshet et al., op cit., hlm. 98.

adalah religious nationalism. Wilayah adalah satu hal yang paling penting dalam hal nasionalisme. Keempat adalah agama publik yang terlihat sebagai perilaku publiknya dilakukan oleh individu, komunitas, persatuan sukarela, dan agensi pemerintah. Kelima adalah agama dan kekuatan politik. Yaitu ketika kekuatan agama untuk melegitimasi ruang politik yang secara tidak langsung melalui beragam bentuk diskusi yang disediakan pemerintah, bahwa dengan dibangunnya institusi agama menyediakan legitimasi yang jelas oleh kekuasaan aparat politik.

Penutup

Tesis Habermas tentang peran publik agama dan urgensi kerja sama antara warga religus dan sekuler jelas memprovokasi sejumlah pemikir yang beranggapan bahwa agama adalah bagian dari kebudayaan tradisional masa lalu yang sudah diatasi oleh pencerahan dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Anggapan ini secara empiris ditopang oleh fonemana fundamentalisme dan kekerasan atas nama agama. Bagaimana kita menjelaskan pandangan Habermas yang begitu positif terhadap agama dalam masyarakat sekuler tersebut? Ada dua alasan mendasar. Pertama, arti penting agama ketika berhadapan dengan sejumlah fenomena patologi sosial. Habermas menekankan bahwa perkembangan minatnya terhadap tradisi agama didasarkan pada penilaian yang semakin skeptis atas arah jalan modernitas. Habermas menunjukkan sejumlah indikasi raibnya kebijakan politik publik tersebut lewat sejumlah akibat dari perkembangan ekonomi global tanpa kendali yang pada gilirannya menciptakan depolitisasi dan privatisasi warga. Perkembangan ini merupakan antagonisme dari praksis demokrasi deliberatif yang menuntut partisipasi aktif warga. Habermas berpandangan bahwa untuk menghadapi krisis ini negara sekuler sangat membutuhkan kekuatan solidaritas warga dan keterlibatan aktif masyarakat sipil. Karena itu negara hukum konstitusional harus merawat dan menjalin komunikasi yang penuh kehati-hatian dan dalam suasana damai dengan sumber-sumber daya yang berperan membentuk etos prapolitis.¹²

¹² Otto Gusti Madung, "AGAMA DAN DEMOKRASI Pandangan Jurgem Habermas Tentang Agama Dan Ruang Publik" *materi kuliah Filsafat Demokrasi pada 21/11/2022*.

Daftar Pustaka

- Furseth et al. *An Introduction To The Sociology of Religion*. England: Asgathe Publishing Limited, 2006.
- Jurdi, Syarifuddin. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial*. Jakarta: Kencana 2010.
- Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge: MIT Press, 1991.
- Noor, Irfan. “Agama, Ruang Publik Dan Post-Sekularisme: Perspektif Diskursus Jürgen Habermas” *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 11:1. Ushuluddin: Januari 2012.
- Maulidia, Hanifa. “AGAMA DI RUANG PUBLIK Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Furseth, Casanova, dan Sherkat”, *Jurnal Sosiologi USK*, 12:3<<https://jurnal.unsyiah.ac.id/JSU/article/view/11696/0>. diakses pada 30/11/2022.
- Casanova, Jose. “Rethinking Secularization: A Global Comparative Perspective“ dalam *Hedgehog Review. Critical Reflexion on Contemporary Culture After Secularization*. Charlottesville, USA: *Institute for Advance Studies in Culture*, 2006.
- Gusti Madung, Otto “AGAMA DAN DEMOKRASI Pandangan Jürgen Habermas Tentang Agama Dan Ruang Publik” *materi kuliah Filsafat Demokrasi pada 21/11/2022*.